



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara telah menjamin perolehan penghasilan guru di atas kebutuhan hidup minimum dan menjamin kesejahteraan sosial guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru pada satuan pendidikan pesantren, perlu diberikan tunjangan profesi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabel dalam pemberian tunjangan profesi guru, perlu pengaturan mengenai tata cara pembayaran tunjangan profesi guru pada satuan pendidikan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU PADA SATUAN PENDIDIKAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Profesi Guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.

2

4. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan Pendidikan Pesantren adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pesantren jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal yang mencakup satuan Pendidikan Muadalah dan satuan Pendidikan Diniyah Formal.
7. Inpassing adalah proses penyesuaian pangkat, golongan, dan jabatan Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren dengan pangkat, golongan, dan jabatan Guru pegawai negeri sipil.
8. Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang membidangi pendidikan Islam.

BAB II PENERIMA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren diberikan Tunjangan Profesi Guru.

Pasal 3

Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Guru pada satuan Pendidikan Muadalah; dan
- b. Guru pada satuan Pendidikan Diniyah Formal.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Guru mata pelajaran atau sebagai Guru kelas yang memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu.
- (2) Dalam hal Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas tambahan sebagai:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan Pesantren beban kerja dapat diekuivalensikan dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu; atau
 - b. Wakil Kepala Satuan Pendidikan Pesantren beban kerja dapat diekuivalensikan dengan 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu.

- (3) Selain Guru mata pelajaran atau Guru kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru bimbingan dan konseling yang mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada 1 (satu) atau lebih Satuan Pendidikan Pesantren.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren tidak dapat memenuhi beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), beban kerja dapat dipenuhi dengan melaksanakan tugas:
 - a. mengajar di Satuan Pendidikan Pesantren lain, madrasah atau sekolah di lingkungan pesantren sesuai dengan mata pelajaran yang diampu;
 - b. menjadi Guru bina/pamong pada pesantren; atau
 - c. mengajar pada program kelompok belajar paket A, paket B, dan/atau paket C di lingkungan pesantren sesuai dengan bidangnya.
- (2) Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi beban kerja paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu pada satuan administrasi pangkal.
- (3) Pemberian tugas bagi Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah, atau penanggung jawab kelompok belajar tempat Guru mendapat tugas tambahan jam mengajar dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PROFESI GURU

Pasal 6

- (1) Tunjangan Profesi Guru diberikan sesuai dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil pada pangkat dan golongan terakhir.
- (2) Tunjangan Profesi Guru bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Pesantren yang telah memiliki jabatan fungsional Guru diberikan setara dengan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil pada pangkat dan golongan yang sama sesuai dengan penetapan *inpassing* jabatan fungsional Guru yang bersangkutan.
- (3) Guru non-Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Pesantren yang belum *inpassing* diberikan Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya, terhitung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakan lulus ujian sertifikasi Guru sebagaimana tercantum dalam sertifikat pendidik dan memperoleh nomor registrasi Guru.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Pesantren mengajukan permohonan pembayaran Tunjangan Profesi Guru kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan pembayaran Tunjangan Profesi Guru setelah permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai Guru;
- d. mengundurkan diri sebagai Guru atas permintaan sendiri atau alih tugas dari jabatan fungsional Guru ke jabatan lain;
- e. melalaikan kewajiban sebagai Guru yang dinyatakan oleh kepala Satuan Pendidikan Pesantren, kepala sekolah, atau penanggung jawab kelompok belajar;
- f. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara Guru dan penyelenggara pendidikan yang dinyatakan oleh penyelenggara pendidikan;
- g. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama yang dinyatakan oleh penyelenggara pendidikan;
- h. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. tidak memenuhi beban kerja yang ditentukan; dan
- j. melanggar kode etik Guru yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan Pesantren dan/atau penyelenggara pendidikan.

Pasal 10

- (1) Penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diusulkan oleh Kepala Satuan Pendidikan Pesantren kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan penghentian pembayaran Tunjangan Profesi Guru berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 11

Pendanaan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Satuan Pendidikan Pesantren dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2023

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri



Dr. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum

NIP. 197506152000031001